



## **IMPLEMENTASI REHAB-REKON PERUMAHAN PASCA GEMPA BUMI di NUSA TENGGARA BARAT**

Muhammad Aprian Jailani<sup>1</sup>, Muhammad Ali<sup>2</sup>, Siti Hasanah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Mataram

### Info Artikel

### Abstrak

Sejarah Artikel:

Diterima: **26-08-2020**

Disetujui: **12-12-2020**

Dipublikasikan : **22-12-2020**

Kata Kunci :

*Implementarion;  
Rehabilitation &  
Reconstruction Of  
Housing; Earthquake*

*Gempa bumi yang terjadi tahun 2018 di NTB (Lombok-Sumbawa) dengan kekuatan 6,4; 7,0; 6,3; dan 5,9 SR yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka dan kerusakan sarana prasarana serta perumahan masyarakat. Tercatat hingga tahun 2020 kerusakan 226,204 unit terdiri dari ringan, sedang dan berat, oleh karenanya dengan jumlah kerusakan tersebut menjadi tujuan sejauhmana proses rehab-rekon dilakukan dengan memperhatikan aspek teoritis dan praktisi. Tujuan penelitian dilakukan melihat proses pelaksanaan rehab-rekon, kurun waktu tahun 2018-2020 belum terealisasi secara menyeluruh. Metode digunakan diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan proses rehab rekon sudah mencapai 96% dari jumlah 226,204 unit, 4% dalam proses pembangunan dan tidak tersentuh berada wilayah lombok utara. Tidak mencapai target waktu, idealnya rehab-rekon menjadi kebutuhan dasar lebih diutamakan untuk menstabilkan kehidupan masyarakat. Sebagai pusat rekonstruksi masyarakat perlu diintegrasikan dengan sektor-sektor lain, terutama pemulihan ekonomi dan sosial. Ketersediaan anggaran memadai namun memiliki keterbatasan waktu selama 6 bulan setelah pencairan mengakibatkan pada ketidakefektifan implementor dalam melaksanakan rehab-rekonstruksi rumah rakyat di NTB.*

---

## Implementation Of Housing Rehabilitees After Earthquakes In West Nusa Tenggara

---

*Abstract*

*The earthquake that occurred in 2018 in NTB (Lombok-Sumbawa) with a magnitude of 6.4; 7.0; 6.3; and 5,9 SR which caused casualties, injuries and damage to infrastructure and community housing. It was recorded that until 2020 the damage was 226,204 units consisting of light, medium and heavy, therefore the amount of damage was the objective of the extent to which the rehab-reconstruction process was carried out by paying attention to theoretical and practical aspects. The purpose of the research was to see the implementation process of rehabilitation and reconstruction, the period 2018-2020 has not been fully realized. The method used is descriptive with a qualitative approach. The findings of the reconstruction rehabilitation process have reached 96% of the total 226,204 units, 4% are in the development process and untouched are in the North Lombok area. Not reaching the target time, ideally rehabilitation-reconstruction becomes a basic need to be prioritized to stabilize people's lives. As a center for community reconstruction, it needs to be integrated with other sectors, especially economic and social recovery. The availability of an adequate budget but has a limited time for 6 months after the disbursement resulted in an inoptimal implementor in carrying out the rehabilitation and reconstruction of people's houses in NTB.*

---

2020 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik\_Ummat

\*Alamat Korespondensi:

<sup>1</sup> [aprianjaelani@gmail.com](mailto:aprianjaelani@gmail.com),

<sup>2</sup> [khaidiralihsan@gamil.com](mailto:khaidiralihsan@gamil.com)

<sup>3</sup> [Magaparang1@gmail.com](mailto:Magaparang1@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pandangan Konstitusi Negara Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap bencana. Negara hadir sebagai penyedia dan garda terdepan dalam mengatasi bencana. Disisi lain UU. No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman mengamanatkan Negara bertanggung jawab melindungi segenap Bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Senada data informasi bencana Indonesia (BiDi BNPB, 2019), tercatat tahun 2018-2019 terjadi bencana alam gempa bumi mengakibatkan kerusakan besar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap perumahan penduduk.

**Table 1.** Kerusakan Perumahan Rakyat di Indonesia, 2018-2019

Wilayah	Jml	Rumah (unit)		
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
Sumbar	5	54	134	293
Jabar	4	897	2,311	3,984
Jateng	2	231	183	283
Jatim	3	565	36	204
Banten	1	139	162	786
Bali	9	22	57	124
<b>NTB</b>	<b>5</b>	<b>76,014</b>	<b>35,513</b>	<b>110,741</b>
Sulbar	3	29	35	192
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>77,951</b>	<b>38,431</b>	<b>116,607</b>

Sumber ; Data Informasi Bencana Indonesia (DiBi), BNPB, 2019.

**Table 1** menunjukkan besarnya kerusakan perumahan terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dibandingkan wilayah lainnya mengharuskan pemerintah meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan rakyat. Senada penelitian (Tambe et al., 2018) memandang meningkatnya frekuensi bencana alam gempa bumi di India, pemerintah semakin memeriksa kembali efektifitas kesiapsiagaan mereka dan mekanisme respons pascabencana. Sehingga meningkatnya aktivitas bencana gempa bumi pada dasarnya membutuhkan proses cepat tanggap khususnya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan rakyat.

Bencana gempa bumi di Lombok tertanggal 5 Agustus 2018 berskala 7 *richter* menyebabkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas sarana prasarana serta perumahan rakyat. Tercatat sebanyak 226.204 terverifikasi mengalami kerusakan

perumahan rakyat berafiliasi Lombok tengah, Lombok timur, Lombok utara dan Kota Mataram. (BPBD Provinsi NTB, 2020).

Percepatan rehab-rekon perumahan rakyat menjadi kebutuhan dasar yang harus di prioritaskan untuk menstabilkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Senada (Istijono & Ophiyandari et, al 2016) salah satu kebutuhan dasar pascagempa adalah pembangunan perumahan bagi korban bencana alam. Pendapat (Steinberg, 2007) Rekonstruksi dan rehabilitasi perumahan dipandang sebagai pusat rekonstruksi masyarakat, yang perlu diintegrasikan dengan sektor-sektor lain, terutama pemulihan ekonomi dan sosial.

Indikator rekonstruksi dan rehabilitasi perumahan rakyat diantaranya (a) tepat waktu, (b) rancangan anggaran, (c) kualitas konstruksi bangunan sesuai standar (Istijono et, al (2016). Disisi lain secara normative dalam Intruksi Presiden nomor 5 tahun 2018 rehab-rekon perumahan, yang ditindaklanjuti pemerintah Gubernur NTB nomor 35 tahun 2018, serta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan SK gubernur nomor 360-12 tahun 2019 juknis rehab-rekon rumah korban gempa bumi di NTB menjelaskan mekanisme pencairan anggaran, aktor implementor serta kelompok sasaran. *Emperical Problem*, pertama, indikator rumah rusak berat, ringan serta sedang masih ambigu dan tidak tepat sasaran akibat dari petugas kepala lingkungan (pokmas) lapangan mendata rumah rakyat rusak lazimnya tanpa membandingkan kaya dan miskinnya korban penerima bantuan, sehingga pengaruh politis muncul mempengaruhi keputusan dalam penentuan persentasi di masing-masing daerah, khususnya di Kota Mataram. Lazimnya BPBD dengan membentuk kelompok masyarakat (Pokmas), Tim pendamping Masyarakat/ tim pengendali Kegiatan (TPK), tim Fasilitator. Sehingga mengakibatkan tidak merata dan tepat sasaran rehab-rekon rumah masyarakat.

Kedua, struktur implementor. Peraturan nomor 356-12 tahun 2019 tentang juknis rehab-rekon membentuk TPM, Tim Fasilitator dan pokmas dalam rehab-rekon rumah rusak ringan dan sedang. Mekanisme pencairan anggaran melewati sepuluh tahapan salah satunya keterlibatan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak memiliki tupoksi serta prosedur jelas terhadap keterlibatan. Sehingga

mengakibatkan jenjang hierarki panjang mengakibatkan ketidakefektifan dalam proses implementasi.

Dalam kajian teoritis dilahirkan *Edward III direct and indirect impact of implementation* struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Ketiga, persoalan dilapangan masyarakat lebih memilih alternative untuk menjual bahan material dibandingkan merahab perumahan rusak ringan, hal ini menjadi ambigu dengan petunjuk teknis nomor 356-12 tahun 2019 tentang juknis rehab-rekon dengan ketentuan masyarakat melaporkan rehab perumahan yang sudah direhab. Hal ini menunjukkan masih kurangnya proses transmisi informasi (sosialisasi) yang dilakukan hingga pada lapisan masyarakat (Pokmas), sebagaimana kajian teoriti keberhasilan aspek implementasi atau pelaksanaan kebijakan yang di lahirkan *Edward III* menekankan para implementor harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau di komunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Oleh karenanya dalam proses pelaksanaan rehab-rekon perumahan rakyat ditemukan permasalahan yang tidak tepat waktu, proses pencairan dana melewati proses panjang hingga lemahnya pengawasan dan pendampingan selama proses pelaksanaan rehab-rekon perumahan rakyat pasca gempa di NTB.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode tersebut lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang dikaji, peneliti langsung mengamati objek yang dikaji dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama riset (human instrument) dengan ikut terlibat dalam proses rehab-rekon perumahan rakyat.

### **Metode Pengumpulan Data**

Perolehan data dengan menggunakan pengumpulan data dari pertama, wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara tidak secara formal terstruktur. Wawancara dilakukan dengan kepala BPBD, Korwil, ketua Pokmas, masyarakat. Kedua, observasi dengan melihat langsung aktivitas, dalam penelitian ini melihat langsung peristiwa dilapangan terjun langsung, rapat rehab-rekon dengan fasilitator & korwil serta BPBD Provinsi dengan melihat kekonsistenan proses implementasi dengan rencana aksi rehab-rekon perumahan di Kota Mataram. Ketiga, dokumen melihat kembali literatur atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder yang diperoleh dari BPBD.

Penggunaan analisa data kualitatif menggunakan analisa data kualitati model interaktif (Miles, Hubernas & Saldana, 2014). Dalam Analisa data kualitatif model interaktif memiliki beberapa tahapan diantaranya :


- a. Data Kondensasi merupakan data hasil penelitian dipadatkan sedemikian rupa untuk dikemas bertujuan kepentingan analisis hasil penelitian, yang dilakukan selama penelitian berlangsung.
- b. Data *Display* adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian sehingga memahami apa yang terjadi dan apa yang dilakukan.
- c. *Conclusion drawing* dari awal pengumpulan data peneliti mengerti apa arti dari hal-hal yang diteliti dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga kesimpulan dalam tahap

analisis data merupakan satu kesatuan rangkaian kegiatan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis data. Tiga komponen kegiatan utama dalam kegiatan analisis data dan kegiatan pengumpulan datanya sendiri ini adalah merupakan proses siklus interaktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan narasi dari pendahuluan, metode analisis maka dapat dibuat kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**



Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2020

**Gambar 1** menunjukkan memiliki makna bahwa dalam melaksanakan rehab-rekon di Kota Mataram telah diatur dalam peraturan gubernur No.356-12/2019 tentang juknis, kemudian Juklak Bantuan Stimulan Tahun sebagai panduan implementor. Selama proses penerapan rehab-rekon rumah rusak ringan dan rusak sedang, serta rusak berat ditemukan beberapa problem berdasarkan hasil temuan yang juga melihat indikator dari prinsip rehab-rekon untuk mengukur sejauhmana

hasil penelitian dilapangan sesuai dengan standarisasi, sedangkan dalam pendekatan teoritis sebagai pembahasan menggunakan pendekatan edward III *implementation and indirect impact of implementation (1980)*. Pendekatan diatas menjadi tolak ukur analisis dalam penulisan karya ilmiah ini.

### 1. Kondisi Rehab-rekon di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan data tahun 2020 jumlah kerusakan rumah rusak ringan, rumah rusak ringan dan rumah rusak berat 226,204 terverifikasi, berikut rincian progres atau pelaksanaan rehab-rekon di Provinsi NTB pertanggal 24 agustus 2020 (BPBD Provinsi NTB, 2020) ;

**Gambar 1 Progres Rehab-rekon Perumahan pasca Gempa Lombok, NTB.**

Kategori	Rusak Berat	%	Rusak Sedang	%	Rusak Ringan	%	TOTAL	%
Review Irtama	74,707		36,312		115,185		226,204	100.00
Selesai 100%	67,898	90.89	30,787	84.78	104,057	90.34	202,742	89.63
on Progres	6,809	9.11	1,655	4.56	2,534	2.20	10,998	4.86
Belum Dikerjakan	-	-	3,870	10.66	8,594	7.46	12,464	5.51

DATA PER KAB/KOTA								
Kota Mataram	Rusak Berat	%	Rusak Sedang	%	Rusak Ringan	%	TOTAL	%
Review Irtama	1,345		3,672		9,500		14,517	100.00
Selesai 100%	1,345	100.00	3,631	98.88	9,161	96.43	14,137	97.38
on Progres	-	-	-	-	109	1.15	109	0.75
Belum Dikerjakan	-	-	41	1.12	230	2.42	271	1.87

Kabupaten Lombok Barat	Rusak Berat	%	Rusak Sedang	%	Rusak Ringan	%	TOTAL	%
Review Irtama	14,069		13,556		45,218		72,843	100.00
Selesai 100%	9,422	66.97	11,994	88.48	43,128	95.38	64,544	88.61
on Progres	4,647	33.03	1,562	11.52	2,090	4.62	8,299	11.39
Belum Dikerjakan	-	-	-	-	-	-	-	0.00

Kabupaten Lombok Tengah	Rusak Berat	%	Rusak Sedang	%	Rusak Ringan	%	TOTAL	%
Review Irtama	4,483		3,096		16,639		24,218	100.00
Selesai 100%	4,483	100.00	3,096	100.00	16,639	100.00	24,218	100.00
on Progres	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Dikerjakan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kabupaten Lombok Utara	Rusak Berat	%	Rusak Sedang	%	Rusak Ringan	%	TOTAL	%
Review Irtama	42,049		4,772		8,889		55,710	100.00
Selesai 100%	39,994	95.11	940	19.70	445	5.01	41,379	74.28
on Progres	2,055	4.89	3	0.06	80	0.90	2,138	3.84
Belum Dikerjakan	-	-	3,829	80.24	8,364	94.09	12,193	21.89

Kabupaten Lombok Timur	Rusak Berat	%	Rusak Sedang	%	Rusak Ringan	%	TOTAL	%
Review Irtama	10,104		4,657		12,209		26,970	100.00
Selesai 100%	10,084	99.80	4,567	98.07	11,954	97.91	26,605	98.65
on Progres	20	0.20	90	1.93	255	2.09	365	1.35
Belum Dikerjakan	-	-	-	-	-	-	-	0.00

Kabupaten Sumbawa Barat	Rusak Berat	%	Rusak Sedang	%	Rusak Ringan	%	TOTAL	%
Review Irtama	1,283		3,803		13,078		18,164	100.00
Selesai 100%	1,283	100.00	3,803	100.00	13,078	100.00	18,164	100.00
on Progres	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Belum Dikerjakan	-	-	-	-	-	-	-	0.00

Kabupaten Sumbawa	Rusak Berat	%	Rusak Sedang	%	Rusak Ringan	%	TOTAL	%
Review Irtama	1,374		2,756		9,652		13,782	100.00
Selesai 100%	1,287	93.67	2,756	100.00	9,652	100.00	13,695	99.37
on Progres	87	6.33	-	-	-	-	87	0.63
Belum Dikerjakan	-	-	-	-	-	-	-	0.00

Sumber : BPBD Provinsi NTB, 2020



**Gambar 1** merupakan progres pelaksanaan rehab-rekon perumahan rakyat dengan capaian 89,63% telah di implementasikan, 4,86% dalam proses penyelesaian dan 5,51% belum di kerjakan yang berada di wilayah kabupaten lombok utara dengan jumlah 12.193 unit baik rusak ringan, sedang dan berat.

Berdasarkan Intruksi Presiden nomor 5 tahun 2018 berdasarkan kategori untuk mendapatkan bantuan dana stimulan rehab-rekon dengan rincian bantuan sesuai dengan kondisi rusak yang dialami, 50.000.000,- untuk rumah rusak berat, 25.000.000,- untuk rumah rusak sedang, 10.000.000,- maupun untuk rumah rusak ringan. Tolak ukur masyarakat memperoleh dana bantuan stimulan representatif atau tergantung dari sudut pandang aktor implementor (Tim Verifikasi daerah dan validasi pemerintah) turut memiliki pengaruh besar dalam pemilihan sasaran. Hasil muncul bahwa ketidak profesional dari tim verifikasi, pasalnya ketika dari keluarga mampu tidak untuk dijadikan sebagai acuan bahwa layak kategori menerima bantuan. Selain itu teridentifikasi masalah data anomali dan kerangkapan Nomor Kartu Keluarga pada daftar penerimaan dana Bantuan Stimulan perbaikan rumah rusak gempa (BPBD Provinsi NTB, 2020).

Disisi lain, ketersediaan anggaran memadai namun terbatas terhitung 6 bulan setelah pencairan dana dari pemerintah pusat di berikan kepada PPK (pejabat pebuat komitmen) untuk di distribusikan kepada masyarakat yang sesuai data yang terverifikasi. Problemnya terletak pada keterbatasan waktu yang tidak cukup bagi TPK (Tim Pengendali Kegiatan), sebab ketidakefektifan dana yang tidak tersalurkan seuruhnya ke masyarakat menjadikan persoalan bagi TPK dengan melampirkan laporanpertanggung jawaban kepada pemerintah pusat.

Teridentifikasi kerusakan rumah yang diajukan pada tahun 2018 kepada tim verifikasi tercatat kabupaten Lombok utara dan lombok timur, terhitung seluruhnya sebanyak 83.392 unit rumah rusak, dimana 32.129 unit rumah sudah diverifikasi. Dari 32.129 rumah rusak yang sudah terverifikasi terdapat 16.231 unit rumah rusak berat, sedangkan sisanya rusak sedang dan rusak ringan. Sebaran kerusakan perumahan di lombok mencapai 83.392 unit rumah rusak terdapat di Kabupaten Lombok Utara 23.098 unit (terverifikasi 12.493 unit), Lombok Barat 37.285 unit (terverifikasi 11.787 unit), Lombok Timur 7.280 unit (terverifikasi 3.121 unit),

Lombok Tengah 4.629 unit (terverifikasi 3.246 unit), Kota Mataram 2.060 unit (terverifikasi 1.482 unit) dan Sumbawa 9.040 unit (belum terverifikasi). (BNPB Provinsi NTB, 2018). Dari data tersebut jelas bahwa dari jumlah rumah yang diusulkan teriverifikasi 50% dari jumlah yang ada.

Selama kurun waktu ditentukan rehab-rekon rumah akibat gempa bumi di NTB tahun 2018 menargetkan bisa rampung selesai pada tahun 2018-2019 target waktu capaian percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NTB pertama pada akhir september 2018. Rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi telah selesai disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, target kedua pada bulan Oktober 2018 dan rencana aksinya mulai dilaksanakan. Target ketiga pada akhir Desember 2018 diharapkan telah selesai melakukan normalisasi fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas agama dan penunjang perekonomian (kompas,2020). Namun keberhasilan dari rencana aksi dapat terimplementasi sepenuhnya masuk pada tahun ketiga ditahun 2020 dengan jumlah data pada gambar 1 progres rehab-rekon.

## 2. Implementasi Rehab-Rekon Perumahan pasca Gempa di NTB

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan dari hasil yang diajukan masyarakat mengalami kerusakan rumah terakomodir (gambar 1), namun masih ditemukan beberapa persoalan kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan atau direncanakan oleh *policy maker* dengan apa yang senyatanya dicapai, sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana persoalan anomali data dan kerangakapan KK menjadi acuan dalam pencairan dana stimulan, bahkan *Edward III* pada 1980 menekankan tentang kesiapan *reource* (sumber daya) baik anggaran, manusia dan metode dilakukan. Tercatat 25 agustus 2020 pencairan dana anggaran 5.707.582.253.248 terpakai rumah selesai dibangun 202.831 unit, 737 unit tidak ada butab (buku tabungan), 11.727 unit jumlah sasaran yang belum tersentuh (BPBD Provinsi NTB 2020).

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa ketepatan sasaran belum terakomodir dengan tepat disebabkan ketidaktelitian dan kesalahan input yang merupakan nilai dari kapasitas sumber daya manusia. *Grindle (1980)* menekankan

keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai, agar memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan isi dari kebijakan yang hendak diimplementasikan. Hal ini tentu menyebabkan *miss communication* karena antara tujuan yang ingin dicapai dalam empiris dan normativenya tidak sampai pada sasaran yang mengakibatkan kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa kebanyakan pemerintah hanya mampu untuk mengesahkan kebijakan namun belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atas perubahan yang diinginkan.


Selain itu *Edward III* dalam proses implementasi menekankan pada sejahumana titik komunikasi yang dibangun untuk untuk memenuhi sasaran dan tidak mengedankan keputusan politik hasilnya menunjukkan bahwa panjangnya rantai koordinasi yang harus dilakukan akan mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisien, bahkan dalam prosesnya ditemukan penyimpangan data sehingga, anomali data dikhawatirkan membuat triliunan dana siap pakai yang digelontorkan pemerintah untuk proses rehab-rekon di NTB tidak tepat sasaran, terjadinya penyimpangan data terinput disebabkan karena lemahnya titik koordinasi dan komunikasi (BPBD Provinsi NTB, 2019).

Selain dari *resource* (sumber daya) dan komunikasi yang mendukung keberhasilan dalam proses implementasi *Edward III* menekankan keberhasilan implementasi pada sikap implementor (disposisi). Hasil menunjukkan bahwa BNPB Provinsi NTB berkoordinasi dengan stakeholder baik secara vertikal maupun horizontal dengan masyarakat. Namun menjadi catatan sekaligus persoalan vital adalah ketidaktelitian atau kecakapan dalam proses input data penerima bantuan stimulan. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dari sumber daya manusia yang kurang memadai. Oleh karenanya hal ini menjadi penekanan setiap pakar implementasi sebagaimana *Van Meter dan Van Horn (1975)* lebih melihat keberhasilan implementasi kebijakan dari aspek sumber daya yaitu bagaimana tersedia sumber-sumber kebijakan, termasuk di dalamnya adalah sumber daya aparatur/ implementor dan anggaran. Artinya bahwa penekanan dalam proses

implementasi dilakukan adalah dengan meninjau kembali ketersediaan resource baik anggaran, sumber daya manusia sarana pendukung lainnya.

Dalam proses implemmtasi rehab-rekon melibatkan banyak aktor yang artinya dengan keterlibatan stakeholder semakin banyak melahrikan ketidakefktif dan efisienan suatu organisasi dalam memberikan pelayanan. Sehingga birokrasi lama terus mengakar sebagaimana dalam pendekatan administrasi publik dikenal dengan istilah *old public administration* yang artinya memiliki pelayanan lama/klasik. Tercatat 10 tahapan atau alur apabila pencairan dana dapat diperoleh masyarakat dengan harus melaporkan kepada pemerintah sebagai laporan pertanggung jawaban bahwa telah melakukan instruksi sesuai arahan pemerintah. Adapun prosedur tersebut sebagai berikut ;

**Skema 1 alur tahapan pencairan bantuan dana rehab-rekon**



Sumber : Data primer di olah peneliti, 2020

Berdasarkan pada skema tersebut tim verifikasi melakukan pendataan kepada seluruh terkena dampak kerusakan akibat gempa bumi, kemudian melakukan usulan kepemerintah walikota/bupati dengan ketersediaan anggaran yang ada, BNPB pemerintah pusat melakukan riview atau tinjauan kembali sebelum pengajuan ke Kementerian Keuangan yang kemudian disetujui dengan anggaran diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi NTB dengan berkoordinasi dengan masyarakat anggota pokmas tergantung di wilayah tersebut. PPK bertanggung jawab dalam peneriaan transfare encairan anggaran yang diberikan kemasyarakat

kemudian menyerahkan kepada pokmas dalam proses pengerjaan dilakukan oleh pihak ketiga.

Skema tersebut hakikatnya ingin melakukan validasi dan tersentral secara sistematis, namun di sisi lain keterlibatan masyarakat dalam pencairan dana tersebut yang masih perlu mendapatkan pendampingan, sehingga dapat terakomodir. Selain itu proses yang begitu panjang dengan keterlibatan stakeholder diantaranya BPBD Provinsi NTB, Koordinasi Wilayah, Pejabat Pembuat Komitmen, Fasilitator, Pokmas, Tim Verifikasi & Validasi Pemerintah.

### **KESIMPULAN**

Keberhasilan proses implementasi rehab rekon perumahan pasca gempa bumi di NTB menekankan pada sumber daya (*Resource*) yang dimiliki berupa ketersediaan anggaran sudah optimal, namun kecakapan dari sumber daya manusia yang masih belum optimal dalam penentuan kelompok sasaran. Selain itu dukungan baik dari implementor dilakukan dengan baik, namun tidak bisa menghilangkan *hiddent interest* atau kepentingan politik dalam proses pengambilan keputusan, ataupun penentuan kelompok sasaran.

Hakikatnya keberhasilan implementasi juga di dukung dari tingkat komunikasi yang baik antar aktor atau dalam istilah relasi aktor yang begitu panjang dan rumit karena melihat keterlibatan banyak aktor dalam proses pelaksanaan rehab-rekon perumahan pasca gempa. Sehingga efektif dan efisien dalam pelayanan publik tidak dapat dijangkau oleh masyarakat “gaptek, minim pengetahuan” yang melewati banyak proses dan tahapan dalam proses tersebut. keterlibatan stakeholder semakin banyak terwadahi dalam bentuk struktur birokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPBD Provinsi NTB.2020. *Progres rekap rehab-rekon perumahan pasca gempa NTB*. Publish BPBD Provinsi NTB.
- BPBD Provinsi NTB. 2019. *Rapat Hasil Validasi Data Korban Bencana Gempa Bumi di NTB*. Di lihat 4 Juni 2020. <https://bpbd.ntbprov.go.id/?q=content/rapat-koordinasi-hasil-validasi-data-korban-bencana-gempa-bumi-di-ntb>
- BPBD Provinsi NTB. 2020. *Rapat Koordinasi Hasil Validasi Data Korban Bencana Gempa Bumi di NTB*. Dilihat 27 agustus 2020. <https://bpbd.ntbprov.go.id/?q=content/rapat-koordinasi-hasil-validasi-data-korban-bencana-gempa-bumi-di-ntb>.
- Edward III, George, 1980. *Implementing Public Policy*, Washinton DC, Congressional Quartely Press.
- Grindle, Merilee S, 1980. *Politic and` Policy Implementation in the Third World*, Pricenton University Press. Jersey.
- Kompas. 2020. *Puan Pimpin Rapat Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NTB Pasca Gempa*”. Dilihat 7 maret 2020. <https://biz.kompas.com/read/2018/10/05/182610828/puan-pimpin-rapat-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-di-ntb-pasca-gempa>
- Tambe, Sandeep, et al. 2018. *Post-earthquake housing reconstruction in the Sikkim Himalaya: approaches, challenges, and lessons learnt*. Publish Journal Development In Practice. Vol.28. 647-660. [doi.org/10.1080/09614524.2018.1469601](https://doi.org/10.1080/09614524.2018.1469601)
- Istijono, Bambang & Ophiyandri, Taufika, et al. 2016. *Communities' Satisfaction towards Housing Rehabilitation and Reconstruction Program after September 30, 2009, Earthquake in West Sumatra*. Publish Journal Hindawi Publishing Corporation. Vol. 2016. 8. <https://doi.org/10.1155/2016/2148408>.
- Steinberg, Florian. 2007. *Housing reconstruction and rehabilitation in Aceh & Nias, Indonesia-Rebuilding lives*. Publish Journal Habitat International. 31 (2007). 150-166. Dilihat 4 April 2020 <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2006.11.002>.
- Pejabat Pembuat Komitmen. 2019. Rapat Rekon-rehab data bersama fasilitator & Korwil. BPBD Provinsi NTB.